



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Kapuas, 11 Nopember 1987 (umur 31 tahun), Jenis Identitas KTP, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Gunung Makmur, 04 Maret 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Palangka Raya Poripinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/08/IX/2004 tanggal 06 September 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Telaga Langsat

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jalan Bakunci Komplek Takisung Permai Blok. D. RT.009 RW.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1). ANAK

2). ANAK

4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim sms dan sering bertelponan, dan juga antara dengan perempuan tersebut sering ketemuan dan saling berjalan bersama bahkan perempuan selingkuhnya tersebut sering menelphone Penggugat dan sampai menjelek-jelekan Penggugat dan juga Tergugat telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di rumah perempuan selingkuhannya tersebut;

c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi Sabu, dan juga Tergugat sering pergi keluar kota dengan alasan bekerja sampai beberapa hari lamanya bahkan sampai berbulan-bulan lamanya dengan alasan bekerja, akan tetapi setiap ia pulang dari bekerja Tergugat malah tidak membawa hasil;

Hal. 2 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, ia hanya memenitngkan dirinya sendiri dan bahkan setiap kali Penggugat mengajak bicara Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat dan ia malah asyik dengan handphone sambil berchatingan;
- e. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat sedang menasehati Tergugat agar bisa berubah, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan ia malah marah-marah terhadap Penggugat, dan oleh sebab itu karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sudah terlalu sering menyakiti Penggugat dan bahkan juga sudah beberapa kali berjanji untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi tetap saja Tergugat lakukan dan bahkan malah lebih parah melakukan perselingkuhan, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dan meminta cerai kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menolak dan tidak mau menceraikan Penggugat dan ia malah langsung pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan selingkuhannya tersbeut;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, karena sekarang Tergugat telah ditahan di Rutan Klas II A Palangka Raya dengan hukuman 2 tahun penjara;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelahari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya melalui bantuan panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 685/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 26 Oktober 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/08/IX/2004, tanggal 06 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);

Hal. 4 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Nganjuk 10 Januari 1983, agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jalan Bakunci Komplek Takisung Permai Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sekarang Tergugat mendekam di penjara saat tertangkap oleh aparat keamanan bersama wanita selingkuhan tersebut sedang menyetir mengangkut kayu selundupan dengan truk;
- Akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan selama ini pula Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Wonogori 20 Juni 1987, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, status

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, tempat tinggal Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak 7 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung dan terakhir dirumah milik bersama di Komplek Takisung Permai Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sekarang Tergugat mendekam di penjara saat tertangkap oleh aparat keamanan bersama wanita selingkuhan tersebut sedang menyetir mengangkut kayu selundupan dengan truk;
- Akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan selama ini pula Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 6 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/08/IX/2004 tanggal 06 September 2004, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sekarang Tergugat berada di balik jeruji Rumah Tahanan Palangkaraya saat tertangkap oleh aparat keamanan sedang menyetir mengangkut kayu selundupan dengan truk;

Bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Hal. 8 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan lebih, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II 291 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis- sebagai berikut:

**يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق و حينئذ يطلقها القا
ضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما**

Artinya : "Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh **Rusdiansyah, S.Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hal. 10 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.
Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	261.000,00

Pelaihari, 14 Nopember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 685 /Pdt.G/2018/PA.Plh